



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah berlawanan dengan:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 003, RW 000, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 003, RW 000, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Register perkara Nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Pps hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.1 dari 21 hlm.



1. Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari seorang Laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON yang melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada hari Minggu tanggal 13 September 1992 di kediaman orangtua Pemohon di Jalan XXXXXXXXXXXX, RT 003, RW 000, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dalam usia 17 tahun, dan suami Pemohon berstatus Jejak dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama Ayah pemohon, dengan berwakil kepada penghulu bernama Abdul Hamid;
3. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah laki-laki dewasa, sehat dan beragama Islam yang masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON lahir di Bahaur tanggal 25 Desember 1998;
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Almarhum tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Almarhum tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Almarhum tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Almarhum tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, dengan alasan karena Pemohon dan Almarhum belum

Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.2 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan pernikahannya kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa Pemohon mengajukan Itsbat Nikah karena untuk mengurus jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama SUAMI PEMOHON;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON, selain itu juga untuk pencairan dana pesangon atas nama almarhum SUAMI PEMOHON yang telah bekerja di perusahaan sawit PT. Menteng Kencana Emas;

11. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Almarhum yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 13 September 1992 di kediaman orangtua Pemohon di Jalan XXXXXXXXXXXX, RT 003, RW 000, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di depan sidang;

Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.3 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Pps hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sekalipun perkara ini merupakan perkara pengesahan perkawinan yang bersifat kontentius, namun terhadap perkara ini merupakan salah satu pengecualian pelaksanaan terhadap mediasi, maka Hakim tidak memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 20 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 03 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 14 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.4 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK xxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 17 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor xxx/xxx/RSUD-PP/SKM/IV-2023, atas nama Syamsudi yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 30 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Bahaur, 06 April 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, RT. 003, RW.000, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai istri dari SUAMI PEMOHON sedangkan Termohon adalah ibu kandung saksi dan ibu kandung dari SUAMI PEMOHON;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2023 karena sakit, dan saat meninggal dunia SUAMI PEMOHON dalam agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami istri yang dahulunya menikah secara agama Islam pada hari Minggu tanggal 13 September 1992 di rumah orang tua Pemohon di Jalan XXXXXXXXXXXX, RT.003, RW.000, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;

Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.5 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah, wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya bernama Ayah pemohon yang hadir saat akad nikah dan mewakilkannya kepada Penghulu yang namanya biasa dipanggil Padiyang;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahannya ada 2 (dua) orang laki-laki, beragama Islam, dewasa, berakal, sehat jasmani dan rohani, salah satunya adalah saksi sendiri namun saksi yang satunya saksi lupa namanya;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh SUAMI PEMOHON berupa uang tunai, namun saya lupa jumlahnya;
- Bahwa selain keluarga dari kedua belah pihak, warga sekitar juga banyak yang hadir dalam pernikahannya;
- Bahwa status Pemohon dan SUAMI PEMOHON saat menikah adalah perawan dan jejak;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa selama terikat dalam pernikahan tidak ada pihak yang mempermasalahkannya serta selama ini tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON tidak tercatat sebab tempat tinggalnya jauh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Hilir dan waktu itu masih terbatasnya sarana transportasi;
- Bahwa pengajuan permohonan isbat nikah ini dipergunakan untuk mengurus pencairan dana pesangon atas nama almarhum SUAMI PEMOHON yang telah bekerja di Perusahaan Sawit PT. Menteng Kencana Emas;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Bahaur, 11 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Sawit, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, RT.003, RW.000, Desa : XXXXXXXXXXXX, Kecamatan

Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.6 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai istri dari SUAMI PEMOHON sedangkan Termohon adalah ibu kandung saksi dan ibu kandung dari SUAMI PEMOHON;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) bulan lalu karena sakit stroke, dan saat meninggal dunia SUAMI PEMOHON dalam agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami istri yang dahulunya menikah secara agama Islam pada tahun 1992 di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah, wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya bernama Ayah pemohon yang hadir saat akad nikah dan mewakilkannya kepada Penghulu yang namanya Abdul Hamid dan biasa dipanggil Padiyang;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahannya ada 2 (dua) orang laki-laki, beragama Islam, dewasa, berakal, sehat jasmani dan rohani, salah satunya bernama Dodo yaitu kakak kandung saksi namun saksi yang satunya saksi lupa namanya;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh SUAMI PEMOHON berupa uang tunai, namun saya lupa jumlahnya;
- Bahwa selain keluarga dari kedua belah pihak, warga sekitar juga banyak yang hadir dalam pernikahannya;
- Bahwa status Pemohon dan SUAMI PEMOHON saat menikah adalah perawan dan jejak;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;

Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.7 dari 21 hlm.



- Bahwa selama terikat dalam pernikahan tidak ada pihak yang memperlmasalahkannya serta selama ini tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON tidak tercatat sebab tempat tinggalnya jauh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Hilir dan waktu itu masih terbatasnya sarana transportasi;
- Bahwa pengajuan permohonan isbat nikah ini dipergunakan untuk mengurus pencairan dana pesangon atas nama almarhum SUAMI PEMOHON yang telah bekerja di Perusahaan Sawit PT. Menteng Kencana Emas;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya dan oleh karena seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, maka Termohon tidak mengajukan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa Termohon di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Pemohon dan Termohon;

Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.8 dari 21 hlm.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang secara pribadi menghadap ke persidangan;

Penasihatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 4 angka 2 menyebutkan Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: dalam huruf (d) menyebutkan sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan **pengesahan perkawinan**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pengecualian untuk dilaksanakannya mediasi adalah sebagaimana perkara *a quo*, untuk itu Hakim tidak memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur Mediasi;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 September 1992 yang dilangsungkan di Jalan XXXXXXXXXXXX RT.003 RW.000, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON ditetapkan sebagai pernikahan yang sah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk pengurusan pencairan dana pesangon milik SUAMI PEMOHON yang meninggal dunia pada tanggal 30 April 2023 di PT. Menteng Kencana Emas;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam pengakuan seseorang laki-laki telah menikah dengan seorang perempuan, maka cukup menyebutkan rukun dan syarat sah nikah, seperti menyebutkan siapa yang menjadi Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi pada saat terjadinya akad nikah tersebut. Jika Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi yang disebutkan telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, maka perkara tersebut patut dikabulkan sebagaimana yang termaktub dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته

Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.9 dari 21 hlm.



وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan atas seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa disamping itu, oleh karena Pemohon telah mendalilkan dalam surat permohonannya, bahwa peristiwa pernikahannya tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 1992 yakni setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan, yakni sebagai undang-undang yang mengatur tentang hal ihwal perkawinan bagi warga negara Indonesia dan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan, maka peristiwa pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tersebut terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara persidangan (*vide* pasal 283 R.Bg) dan demi kehati-hatian Hakim agar tidak salah menetapkan sah dan tidaknya suatu pernikahan berdasarkan ketentuan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan penetapan tersebut akan berdampak pada hal-hal yang ditimbulkan oleh sebuah pernikahan, seperti status anak, kewarisan dan lain sebagainya sehingga menurut Hakim, meskipun dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalam hal ini Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan peristiwa pernikahannya yang tertuang dalam surat permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-

Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.10 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik karena ditandatangani dan/atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), serta telah sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara) maka bukti-bukti tersebut bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg), sehingga terhadap keterangan kedua saksi di atas dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah hadir pada prosesi akad nikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON dan secara meteril keterangan saksi-saksi tersebut berkaitan dengan pokok perkara maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi-saksi, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. yakni memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut yang menurut Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah melangsungkan akad nikah pada tahun 1992 di kediaman Pemohon Jalan XXXXXXXXXXXXX

Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.11 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003, RW.000, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;

- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah pemohon yang berwakil kepada penghulu bernama Abdul Hamid atau yang biasa dikenal dengan sebutan Padiyang;
- Bahwa yang melakukan proses akad nikah (ijab dan kabul) adalah penghulu bernama Abdul Hamid atau yang biasa dikenal dengan sebutan Padiyang yang ayah kandungnya (Ayah pemohon) telah berwakil kepadanya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki, keduanya telah beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani pada saat menjadi saksi nikah, dan salah satunya bernama Dodo (saksi pertama);
- Bahwa mahar yang diberikan berupa uang yang diberikan secara tunai namun tidak diketahui jumlahnya;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah orang lain, tidak ada hubungan sedarah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;
- Bahwa status pernikahan Pemohon pada saat akad nikah adalah perawan, sedangkan SUAMI PEMOHON adalah jejak;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah beragama Islam;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan SUAMI PEMOHON hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2023 karena sakit;

Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.12 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permohonan isbat nikah dipergunakan untuk pencairan dana pesangon atas nama SUAMI PEMOHON tempat bekerjanya di PT. Menteng Kencana Emas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dalam jawabannya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan bahkan tidak membantah sedikitpun bukti-bukti yang diajukan Pemohon, sehingga dalam hal ini Termohon tidak mengajukan bukti-buktinya di persidangan sekalipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membuktikan hubungannya dengan almarhum SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan Termohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dalam hal ini Termohon mencukupkan dengan bukti yang ada pada Pemohon saja;

Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti tertulis baik dari Pemohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah melangsungkan akad nikah pada hari Minggu tanggal 13 September 1992 di kediaman Pemohon Jalan XXXXXXXXXXXX RT.003, RW.000, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;
2. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah dengan tata cara agama Islam;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Ayah pemohon;
4. Bahwa pada saat menjadi wali nikah, ayah kandung Pemohon bernama Ayah pemohon beragama Islam, sehat Jasmani dan rohani;
5. Bahwa yang melakukan proses akad nikah (ijab dan kabul) adalah penghulu bernama Abdul Hamid atau yang biasa dikenal dengan Padiyang;

Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.13 dari 21 hlm.



6. Bahwa Abdul Hamid atau yang biasa dikenal dengan Padiyang telah mendapatkan mandat dari ayah kandung Pemohon (Ayah pemohon) sebagai wali nikah Pemohon untuk melakukan proses akad nikah Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
7. Bahwa pada saat melakukan prosesi akad nikah, Pemohon dan SUAMI PEMOHON beragama Islam dan sehat jasmani dan rohani;
8. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah Dodo dan 1 (satu) orang laki-laki (tidak diketahui namanya), keduanya beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani pada saat menjadi saksi;
9. Bahwa mahar yang diberikan SUAMI PEMOHON kepada Pemohon adalah berupa uang (tidak diketahui jumlahnya) dan dibayar tunai;
10. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah orang lain, tidak ada hubungan darah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;
11. Bahwa status pernikahan Pemohon pada saat akad nikah adalah perawan, sedangkan SUAMI PEMOHON adalah jejak;
12. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah beragama Islam;
13. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan SUAMI PEMOHON hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
14. Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON;
15. Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2023 karena sakit;
16. Bahwa permohonan isbat nikah untuk pencairan dana pesangon atas nama SUAMI PEMOHON tempat bekerjanya di PT. Menteng Kencana Emas;

Pertimbangan Petitum Pemohon;

1. Tentang petitum pada angka 1 (satu) yakni “Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.14 dari 21 hlm.



Menimbang, bahwa perkawinan (pernikahan) dalam Islam dapat dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan menurut syari'at Islam (*Vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun dalam sebuah pernikahan adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi dan (e) Ijab dan Qabul*";

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (a) dan (b) yang dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan serta keduanya sama-sama beragama Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (c) yaitu adanya wali nikah. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang wali nikah harus memenuhi ketentuan syarat sebagai wali nikah yaitu: muslim, *aqil* (tidak dalam pengampuan), *baligh* (dewasa/cukup umur). Lebih rinci pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali Hakim. Hal ini didasarkan atas Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi;

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Artinya: Dari Aisyah, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "tidak bisa dikatakan menikah kecuali harus ada seorang wali dan dua orang saksi yang adil, dan jika pernikahan dilakukan tanpa ada wali dan

Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.15 dari 21 hlm.



dua orang saksi tersebut maka pernikahannya batal, dan jika mereka berselisih maka Hakim (Penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali (dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam Kitab Shahih Ibnu Hibban Juz 9 Hal 386);

Menimbang, bahwa dalam hal Wali Nasab, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 21 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan untuk Wali Hakim, Hakim berpendapat bahwa hanya Penguasalah (pemerintah) yang berhak menjadi wali Hakim sebagaimana maksud dari Hadits tersebut, dalam hal ini Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia, karena hanya Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia sajalah yang diberikan kewenangan untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan pernikahan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam mewakili pemerintah, sehingga Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan adalah pedoman untuk penunjukan wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah pemohon, dan pada saat pernikahan tersebut ayah kandungnya hadir, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani sehingga dengan berpedoman pada Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ayah kandung Pemohon bernama Ayah pemohon adalah wali nasab yang mempunyai hak sebagai wali, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan syarat rukun nikah pada poin (c);

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (d) yakni adanya dua orang saksi. Saksi dalam pernikahan harus memenuhi ketentuan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu seorang laki-laki, muslim, adil, *aqil, baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Ketentuan hal tersebut selanjutnya dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki, beragama Islam, dewasa serta

Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.16 dari 21 hlm.



sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (d) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni adanya ijab dan kabul, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akad nikah dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa yang melakukan proses akad nikah adalah Abdul Hamid atau yang biasa dikenal dengan Padiyang yang juga merupakan penghulu dalam pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, sedangkan wali nikah Pemohon, yakni ayah kandung Pemohon bernama Ayah pemohon berada dalam satu majelis dengan Pemohon dan SUAMI PEMOHON, di samping itu ayah kandung Pemohon (Ayah pemohon) telah melakukan *taukil wali* (penyerahan mandat wali) kepada Abdul Hamid (Padiyang) untuk menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa syarat serta rukun ijab dan kabul sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, Hakim juga perlu mempertimbangkan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon dan SUAMI PEMOHON menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pada saat melangsungkan pernikahan, status Pemohon adalah perawan berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan SUAMI PEMOHON adalah jejaka berumur 22 (dua puluh dua) tahun, dan keduanya adalah orang lain, tidak memiliki hubungan sedarah (saudara kandung/seayah/seibu) ataupun sesusuan serta tidak pula terbukti di persidangan bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON memiliki larangan dalam pernikahan sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh

Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.17 dari 21 hlm.



karenanya Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menerangkan pada tanggal 30 April 2023 SUAMI PEMOHON telah dinyatakan meninggal dunia karena sakit, maka berdasarkan petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 144, apabila salah satu pasangan baik suami atau istri telah meninggal dunia, pasangan yang masih hidup harus mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah ternyata mendudukkan ibu kandung SUAMI PEMOHON yakni TERMOHON sebagai Termohon, maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana termuat diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* untuk mencairkan dana pesangon milik almarhum SUAMI PEMOHON yang telah bekerja di PT. Menteng Kencana Emas, dan dalam hal ini Termohon sebagai ibu kandung dari SUAMI PEMOHON juga mengetahui dan mengamini permohonan tersebut, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni “Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 September 1992 di kediaman Pemohon Jalan XXXXXXXXXXXX RT.003, RW.000, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan berpedoman pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi

Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.18 dari 21 hlm.



Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 September 1992 di kediaman Pemohon Jalan XXXXXXXXXXXX RT.003, RW.000, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka Pemohon harus mencatatkan peristiwa pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tersebut terjadi di Jalan XXXXXXXXXXXX RT.003, RW.000, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, maka berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan peristiwa pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;

3. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni “Membebaskan biaya perkara menurut hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara’ yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.19 dari 21 hlm.



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **PEMOHON** dengan **almarhum SUAMI PEMOHON**, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 September 1992 di Jalan XXXXXXXXXXXX RT.003, RW.000, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu *rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **28 Agustus 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Shafar 1445 Hijriah** oleh Wiryawan Arif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal dalam perkara ini, berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106/KMA/HK.005/04/2021 Tanggal 19 April 2021 perihal Permohonan izin persidangan dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh Hj. Norbaiti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.20 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 800.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PA.Pps Hlm.21 dari 21 hlm.